

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan sandang, pangan, papan dan prasarana dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Didalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah merasa puas. Keadaan seperti ini akan membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang dengan hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan lain-lain. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Jenis perjudian yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (toto gelap). Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harapan yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan ini tercatat sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Bahkan ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pedagang-pedagang kaki lima sudah menjadikan togel sebagai sampingan dan hiburan sehari-hari.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.¹ Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknyanya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Perjudian (gambling) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara itu, menurut *Robert Carson* dan *James Butcher* (1992) dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.² Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang

¹ .Atnton Tabah, 1991, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.181.

² <http://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-sertasejarahnyadiakses> 25 februari 2019 pukul 10.00 wib.

berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 KUHP Jo.UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Pasal 303 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 yang berbunyi

1. Diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Barangsiapa tanpa mendapat izin.

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan atau menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu sarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta permainan judi seperti pencarian

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan dapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainananya terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikia juga segala pertaruhan lainnya.³

³ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP*, (Jl. Sauraya No. 18 Jakarta 13220 PT. Sinar Grafika) Hlm. 104-105.

Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam Alquran, kata judi (*maysir*) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-baqarah ayat 219,

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya “mereka bertanya padamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir.

surah al-maidah ayat 90 dan 91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

artinya : “ hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, judi berkorban, untuk berhala mengadu nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (ayat 90)

sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang ; maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu).

Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, *yaitu khamar, al-maysir, al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah)⁴. Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Alquran sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang judi togel serta peran perangkat desa dalam menanggulangi judi togel . dan ingin meneliti lebih mendalam tentang **“Peran Aparat Kepolisian Polsek Tanjung Lubuk Dalam Menanggulangi Bandar Judi Togel Di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka dalam hal ini penulis akan mencoba membatasi penelitian ini hanya mengenai masalah yang menyangkut: peran aparat kepolisian polsek tanjung lubuk dalam mencegah bandar judi togel di desa tanjung laut kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir. Untuk memudahkan dalam pembahasan proposal ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran Aparat Kepolisian Polsek Tanjung Lubuk Dalam Mencegah Bandar Judi Togel Di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI ?

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996) Hlm. 1054

- b. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Bandar Judi Togel Di Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diakui bahwa :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran aparat kepolisian polsek tanjung lubuk dalam menanggulangi judi togel di desa tanjung laut kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penanggulangan judi dan togel.
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan mengurangi tingkat angka perjudian togel khususnya di desa tanjung laut dan dapat membawa wawasan para pembaca tentang prosedur penanggulangan judi togel.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana baik hukum Islam maupun hukum positif.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa penelitian terdahulu, penulis mengambil untuk dijadikan sebuah perbandingan mengenai penanggulangan judi togel sebagai berikut

Muliadi Irwan (Universitas Hasannuddin Makassar Fakultas Hukum 2017) dengan judul skripsi Peranan Kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana perjudian. Skripsi ini membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Muhammad Sutrisno Yani (Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum 2015) dengan judul Skripsi Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian skripsi ini membahas Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian.

Annisa Ulil Ramadani (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas dakwah dan komunikasi 2017) dengan judul skripsi peran penyuluh Agama Islam dalam mengatasi perjudian di desa Goarie kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng skripsi ini membahas bagaimana upaya penyuluh Agama Islam dalam mengatasi perjudian di goarie.

Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis susun saat ini. Membahas tentang peran aparat kepolisian dalam mencegah bandar judi togel

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat.⁵ Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah:

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), Hlm.17

1. Jenis penelitian

Menurut Soetsndyo Wignyosoebroto penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.⁶ Macam-macam metode penelitian :

- a. Metode penelitian hukum Normatif, dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.
- b. Metode penelitian hukum Normatif-empiris, penggabungan antara pendekatan hukum hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.
- c. Metode penelitian empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁷.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang di teliti untuk memperoleh keterangan dari kepolisian polsek tanjung lubuk (Kapolsek ,Kepala unit, dan anggota polisi lainnya) tentang bandar judi togel yang terjadi di lingkungan masyarakat.

⁶*Ibid*, hlm 18

⁷*Ibid.*, hlm. 19.

2. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan dilapangan. Sedangkan data kuantitatif adalah data sistematis, terencana dan berstruktur dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol dan angka⁸. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan peran aparat dalam menanggulangi judi togel di desa tanjung laut.

B. Sumber data

Berdasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder⁹ yaitu data pokok yang menjadi landasan penulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tiga macam data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pokok atau utama, berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian (PERKAP)¹⁰

⁸ Muri Yunus, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 4, 2017), Hlm 328

⁹ *Ibid*, Hlm 23

¹⁰ Atar Semi, *Metode Penelitian Sastra*, Bandung: Angkasa, 2012, Hlm.10

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa tafsir Qur'an, pemahaman hadist, ijma' ulama, buku-buku hukum, hasil penelitian, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah wawancara, ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, media cetak dan sebagainya¹².

3. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk Ogan Komering Ilir. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis karena maraknya kasus judian togel yang terjadi di wilayah tersebut dan dianggap bersesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis.

¹¹ Burhan Bungin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, hlm.143

¹² Suharsimi Arikunto. 2007. *Persedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Bina Askara, hlm 18

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada anggota kepolisian polsek tanjung lubuk dan kepada desa Desa Tanjung Laut.¹³ melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak informasi data yang berkaitan dengan judi togel. Beberapa pertanyaan kunci dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Sejak Kapan Polsek Tanjung Lubuk ini berdiri?
2. Bagaimana cara pemberantasan judi togel ?
3. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku judi togel ?
4. Apa pengaruh judi togel di masyarakat ?
5. Bagaimana peran tokoh agama dalam menanggulangi judi togel ?

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan dari Polsek Tanjung Lubuk dan Kepala Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Lubuk OKI.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I

Merupakan bagian pendahuluan atau berisikan pengantar, yang memuat latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, review terdahulu, metode penelitian

¹³ Teguh Muhammad.. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), hlm.121

¹⁴ *Ibid* hlm.136

dan sistematika pembahasan. Dimaksudkan dengan pendahuluan, agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian. Bab pertama ini sebagai pengantar.

BAB II

Bab ini berisi tentang defenisi dan penjelasan tentang judi, macam-macam judi, hukum pidana dan hukum pidana Islam tentang judi dan cara aparat kepolisian polsek tanjung lubuk dalam menanggulangnya, serta penjelasan tentang judi togel dan sejarah judi togel di Indonesia.

BAB III

Bab ini berisikan sejak kapan berdirinya Polsek Tanjung Lubuk, wilayah kerja, dan latar belakang desa tanjung laut.

BAB IV

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai peran aparat kepolisian polsek tanjung lubuk dalam menanggulangi judi togel serta pandangan hukum pidana Islam tentang judi togel.

BAB V

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan dan pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN